

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian global saat ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat ditandai adanya peningkatan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, serta inovasi yang sangat maju. Inilah yang menyebabkan peningkatan di industri perbankan yang ditandai dengan adanya persaingan bisnis antar perusahaan. Industri yang padat regulasi dan kepercayaan menjadi ciri khas bagi industri perbankan. Sistem bank islam di Indonesia dilaksanakan menggunakan sistem pembagian keuntungan yang mementingkan aspek kebersamaan, ukhawah, dan menghindari unsur spekulatif pada setiap transaksinya.¹

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2008 menjadi dasar dimana keuangan islam pada awalnya dikembangkan. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta jumlah kantor menunjukkan trend ini terus berlanjut. Dibawah ini tabel data laporan statistik pertumbuhan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2016-2020.²

Tabel 1. 1 Indikator Pertumbuhan Perbankan Syariah

Jenis	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah					
- Jumlah Bank	13	13	14	14	14
- Jumlah Kantor	1.869	1.825	1.875	1.919	2.034
Unit Usaha Syariah					
- Jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS	21	21	20	20	20
- Jumlah Kantor	332	344	354	381	392
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
- Jumlah Bank	166	167	167	164	163

¹ Dinaroe, dkk. "Islamicity Financial Performance Index Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 5, Nomor 1 (2019): 102.

² Andriani Syofyan, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqashid Syariah di Indonesia", *Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume. 2, Nomor. 2 (2017): 146.

- Jumlah kantor	453	441	495	617	627
Total Kantor	2.654	2.610	2.724	2.917	3.053

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2016-2020, Otoritas Jasa keuangan.

Pada tabel perkembangan kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terlihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai tahun 2020 bertambah menjadi 14 bank. Dan jumlah kantor dari tahun 2016 yaitu 1.869 naik menjadi 2.034 kantor pada tahun 2020.

Pada Unit Usaha Syariah tahun 2016 dan 2017 memiliki 21 bank dan pada 2018-2020 jumlah bank mengalami penurunan menjadi 20 bank, penurunan itu dikarenakan beberapa bank yang melakukan merger (penggabungan perusahaan) sehingga membentuk bank yang baru menjadi lebih besar dengan tujuan untuk menghadapi tantangan dimasa depan.³

Perbankan syariah yang semakin berkembang tentu saja harus seimbang dengan kinerja bank umum syariah dalam memenuhi kepercayaan *stakeholders* terhadap dana yang akan diinvestasikan. Pemenuhan kepercayaan tersebut dapat dilakukan dengan pengukuran kinerja terhadap laporan keuangan bank syariah yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Karena itu diperlukan suatu alat untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja bank syariah tersebut.

Penilaian kinerja adalah satu *methode* yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu perusahaan sesuai target awal yang telah disusun. Hal ini penting untuk melakukan kontrol pengukuran yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja mereka di masa depan.⁴ Penilaian kinerja bank syariah digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan bank syariah dari waktu ke waktu sesuai dengan jadwal kerja, laporan rencana kerja *real time*, laporan triwulan bank, kepatuhan terhadap peraturan, dan faktor lainnya. Bank syariah dapat menentukan tingkat keberhasilannya dari waktu ke waktu dengan melakukan evaluasi kinerja.

Lembaga keuangan islam memiliki tugas dan kewajiban yang tidak hanya untuk memenuhi tuntutan informasi keuangan para pemangku kepentingan. Tetapi juga pada operasi lembaga dalam

³ Sharia Banking Statistics, 2020, "<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/>", diakses pada tanggal 23 Juli 2021.

⁴ Okta Supriyaningsih, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indices*", *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Volume. 1, No. 1 (2020): 48.

menerapkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kepercayaan publik kepada pemangku kepentingan didasarkan pada hasil kinerja perusahaan seperti yang dilaporkan dalam *annual report* yang diterbitkan secara berkala.⁵

Hameed et al., menetapkan *Islamicity Financial Performance Index* sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan yang dapat digunakan bank islam untuk mengukur tingkat pencapaian di tingkat non keuangan, namun juga dalam hal praktik operasional bank islam yang berbasis halal, *tazkiyah*, dan berkeadilan.

Pengukuran kinerja rasio ini berdasarkan data dari laporan tahunan, antara lain kinerja bagi hasil, zakat, pemerataan, kesejahteraan direktur dan karyawan, serta pendapatan halal dan haram. Kinerja keuangan syariah indeks ini berfungsi sebagai alat bagi deposan, pemegang saham, kelompok agama, pemerintah, dan lainnya untuk menilai kinerja lembaga keuangan syariah.⁶

Islamicity Financial Performance Index didasarkan pada tujuh ukuran, termasuk rasio bagi hasil (*Profit Sharing Ratio*), rasio zakat (*Zakat Performance Ratio*), rasio distribusi yang adil (*Equitable Distribution Ratio*), rasio kesejahteraan direksi dan pekerja (*Director-Employee Welfare Ratio*), rasio investasi halal terhadap investasi non halal (*Islamic Investment vs non Islamic Investment*), rasio pendapatan halal terhadap pendapatan non halal (*Islamic Income vs non Islamic Income*), indeks AAOIFI.

Rasio bagi hasil mengukur bagaimana kemajuan bank islam dalam memperoleh bagi hasil dari pendanaan konsumen. Selain rasio bagi hasil, salah satu tujuan ekonomi syariah adalah *zakat performing ratio*, dimana pembayaran zakat bagi bank syariah harus dapat meningkatkan citra bank syariah. Akibatnya, kinerja sosial tampak memuaskan. Pemangku kepentingan akan tertarik untuk menempatkan keuangannya di bank syariah atau menggunakan produk pembiayaan bank syariah karena citra positif.

Rasio pemerataan adalah metric yang mengutamakan adanya keadilan dalam bentuk pemerataan pendapatan. Rasio ini menunjukkan ukuran distribusi pendapatan yang khas kepada para pemangku kepentingan. Rasio kesejahteraan direktur-karyawan

⁵ Sayekti Endah Retno Meilani, "Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia", *Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper Accounting*, (2015): 182.

⁶ Ayu Widiastuti, dan Mulyaning Wulan. "Good Governance Bisnis Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Indeks* Bank Umum Syariah". *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, Vol: 1, No: 1 (2017): 95-96.

menunjukkan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesejahteraan direksi dan karyawan. Investasi syariah vs investasi non-islam membandingkan jumlah transaksi halal yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan transaksi yang melibatkan riba, gharar, dan perjudian. Tujuan pendapatan islami vs pendapatan non islam adalah untuk menentukan berapa banyak uang yang berasal dari sumber halal.⁷

Profit Sharing Ratio (PSR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR) digunakan sebagai proxy dalam *Islamicity Financial Performance Index*. karena rasio PSR ini dapat menunjukkan seberapa baik kinerja perbankan syariah dalam hal bagi hasil terhadap nasabah, maka rasio ini dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja perbankan syariah. Menjadi elemen penting dalam rukun islam dalam rasio ZPR, dan harus menjadi salah satu tujuan dalam penerapan akuntansi syariah.⁸

Dari ketujuh rasio, tidak semuanya digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kekurangan. *Equitable Distribution Ratio* tidak digunakan dalam penelitian ini karena hampir sama dengan *Zakat Performance Ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja sosialnya.

Rasio *Islamic Investment vs Non Islamic Investment* tidak digunakan karena rasio ini menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang memberikan jaminan bahwa perbankan syariah tidak melakukan investasi yang tidak halal, sehingga hal ini tidak dapat ditelusuri dalam laporan keuangan bank syariah. *Directors – Employee Welfare Ratio* dan indeks *AAOIFI Index* juga tidak digunakan karena rasio tersebut tidak berpengaruh pada pengukuran kinerja keuangan secara agregat dan rasio tersebut merupakan pertimbangan yang bersifat kualitatif.

Modal intelektual dan *Good Governance Business Syariah* merupakan dua faktor yang menentukan keberhasilan keuangan bank islam yang diukur dengan *Islamicity Financial Performance Index*. Sangat penting untuk menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka membangun bisnis perbankan yang kuat dan sehat, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan

⁷ Anita Nur Khasanah, “Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Nominal*, Volume V, Nomor. 1 (2016): 4.

⁸ Kiki Fatmala & Wirman, “Pengaruh *Islamicity Financial performance Index* dan *Islamic Social Reporting* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu akuntansi*, Volume 3, Nomor 1 (2021): 32.

mendorong kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan nilai-nilai islam (GCG).

Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kewajaran harus diterapkan dalam penerapan *Good Corporate Governance*, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Penerapan *Good Corporate Governance* adalah bentuk pertanggung jawaban bank islam kepada pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa bank syariah telah ditangani dengan baik, professional, dan hati-hati.⁹

Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG) telah menetapkan konsep yang disebut *Good Governance Bisnis Syariah*. Pengembangan GGBS pada operasi organisasi syariah harus dipandu oleh prinsip-prinsip islam dan tidak dapat dibenarkan menggunakan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan. Tata kelola perusahaan syariah (*Good Governance Bisnis Syariah*) yang baik merupakan elemen penting dalam memastikan pertumbuhan bisnis. Indeks implementasi GGBS dapat digunakan untuk menggambarkan implementasi *Good Governance Bisnis Syariah*.

Ide diterapkannya dari GGBS ini menjadi sebuah pangkal tolak ukur bagi perubahan budaya kerja yang ada di bank syariah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan GGBS diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah syariah.¹⁰ Bisnis yang diatur dengan baik cenderung hidup lebih lama dan beroperasi lebih efisien. Menurut Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG), kemampuan mempertahankan kelangsungan perusahaan sangat penting agar dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.¹¹

Investor akan memberikan umpan balik positif terhadap kinerja perusahaan dan pangsa pasar jika GGBS dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai organisasi keuangan syariah, harus berbeda dari bisnis lain dalam hal orientasinya. Indeks *Islamicity Index*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamicity Performance Index* memberikan penilaian kinerja alternatif untuk bank syariah, menurut Hameed *et.*

⁹ Dinaroe. dkk, “*Islamicity Financial Performance Index* Perbankan Syari’ah di Indonesia”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 5, Nomor 1 (2019): 102-103.

¹⁰ Dinaroe. dkk, “*Islamicity Financial Performance Index* Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 5, Nomor 1 (2019): 103.

¹¹ Sayekti, Endah Retno Meilani, “Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia”, *Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Papper Accounting*, (2015): 183.

al. Indeks ini dirancang untuk membantu pemangku kepentingan mengevaluasi kinerja bank syariah.¹²

Penguatan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan perbankan syariah untuk meningkatkan *Islamicity Financial Performance Index*. Salah satu tanggung jawab DPS adalah menjamin operasional Bank Umum Syariah sesuai dengan norma syariat, sehingga operasional BUS tidak sekedar mengikuti amanat halal dan haram. Di sisi lain, operasional Bank Umum Syariah harus berpedoman pada Maqashid Syariah yang fleksibel dan dinamis, serta memberikan jangkauan manfaat yang lebih luas.

Selain itu, kebijakan Otoritas Jasa keuangan diharapkan mampu berperan dalam mengawasi Bank Umum Syariah, khususnya dalam hal transparansi laporan tahunan. Laporan keuangan Bank Umum Syariah harus dipublikasikan sesuai jadwal, menurut OJK. Bank Umum Syariah juga harus memasukkan komponen yang relevan dengan *Islamicity Financial Performance Index* dalam akun keuangannya. Karena *Islamicity Financial Performance Index* memiliki nilai yang rendah dalam laporan keuangan.¹³

Misalnya, pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang nilai pembiayaannya lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Dari hal itu, perlu adanya kebijakan khusus dari regulator untuk dapat meningkatkan transaksi dari pembiayaan tersebut. Sedangkan, dari nasabah *Islamicity Financial Performance Index* dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan dalam layanan Bank Umum Syariah yang ditawarkan.¹⁴

Tanggung jawab sosial (CSR) seakan menjadi sorotan masyarakat terhadap kualitas sebuah perusahaan. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan CSR adalah keberadaan korporasi yang semata-mata menggunakan *Corporate Social Responsibility* sebagai taktik pemasaran atau melakukan *Greenwashing* perusahaan.

Beberapa kendala dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang kuat di Indonesia antara lain transparansi perusahaan dalam mengelola dan memberikan biaya sosial kepada masyarakat. Di

¹² Harianto, "Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Bisnis Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia", *Diponegoro Jurnal Of Accounting*, Volume 2, Nomor 4 (2013): 1.

¹³ Dini Ayuning Ratri Sukimin, "Pengaruh *Intellectual Capital* dan Penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Pada Bank Syariah di Indonesia", (Tesis Universitas Padjadjaran Bandung, 2019): 10.

¹⁴ Dini Ayuning Ratri Sukimin, "Pengaruh *Intellectual Cappital* dan Penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah Terhadap *Islamicity Finanncial Performance Index* Pada Bank Syariah di Indonesia", (Tesis Universitas Padjadjaran Bandung, 2019): 10.

Indonesia, cakupan tanggung jawab sosial perusahaan tidak merata dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. *Corporate social responsibility* hanya dilakukan dengan tujuanyang tidak berkelanjutan oleh pihak-pihak tertentu saja.¹⁵

Laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara umum memberikan informasi terkait dengan tanggung jawab sosial suatu entitas. Sedangkan pada entitas syariah, komponen tanggung jawab sosial perusahaan lebih luas karena mencakup unsur dari nilai islam yang tidak terdapat di entitas lain. Tanggung jawab sosial perusahaan islam mengacu pada inisiatif tanggung jawab *social* perusahaan yang dipandu oleh unsur islam (ICSR). *Islamic Corporate Social Responsibility* merupakan implementasi praktis dari nilai-nilai maqashid syariah.

Tujuan hukum islam (maqashid syariah) adalah memberikan kemaslahatan bagi umat. Dalam dunia korporat, ini merupakan upaya untuk menciptakan manfaat untuk kebaikan yang lebih besar daripada untuk mencari keuntungan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu jawaban atas legitimasi organisasi bisnis dan kesenjangan pemangku kepentingan.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga dimanfaatkan untuk menarik investor dengan meningkatkan nilai perusahaan dimata pemangku kepentingan. Maqashid syariah memiliki peran vital dalam menegakkan nilai-nilai keadilan sosial, kemapanan, gotong royong, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan umat.¹⁶ Cara pelaksanaan program CSR dalam operasional perbankan syariah adalah bagaimana maqashid syariah dilaksanakan.

Program CSR adalah semacam tanggung jawab sosial lingkungan untuk semua entitas, baik di sektor manufaktur atau industri, atau dalam perdagangan dan jasa. *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) mengarah pada pengelolaan lembaga keuangan islam. Lembaga keuangan syariah harus ada karena memenuhi kebutuhan umat islam secara kolektif dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan. Pencegahan dan penghindaran riba merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial bagi organisasi keuangan islam.

¹⁵ Hartini Retnaningsih, "Permasalahan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Aspirasi*, Volume 6, Nomor. 2 (2015): 179.

¹⁶ Dian Yuni Anggraini, dan Rayna Kartika, "Analisis Kaulalitas Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, Volume 2, Nomor 1 (2019): 19, 20.

Corporate Social Responsibility merupakan tuntutan dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan untuk memastikan agar perusahaan beroperasi tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga pada kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Serta informasi yang disajikan bersifat transparan, yang tidak hanya mencakup data keuangan tetapi juga data dampak operasional perusahaan.¹⁷

Beberapa indeks kesehatan bank syariah dapat digunakan untuk menilai kinerja sosial bank syariah. Dimana, manajemen, karyawan, *shareholders*, *mudharabah investors*, *wadiah investors*, *government*, dan komunitas semuanya memiliki kepentingan dan harapan yang harus dipenuhi.

Bank umum syariah yang memiliki indeks *Corporate Governance* yang tinggi akan dapat berfungsi lebih efisien dan menghasilkan tingkat pertumbuhan penjualan laba terbesar, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa *outcome corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Atika dan Rohmawati (2020) “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Islamicity Performance Index*”. *Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income*. namun, tata kelola perusahaan, disisi lain berdampak pada rasio kinerja zakat.¹⁸

Penelitian Nurul Intan Syari (2019) “Pengaruh Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamic Financial Performance Index* Bank Umum Syariah di Indonesia”. Temuan menunjukkan bahwa *Good Governance Business Syariah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan *syariah vs Non islam*. Rasio bagi hasil, rasio kinerja zakat, dan rasio pemerataan di sisi lain tidak berpengaruh terhadap *Good Governance* Bisnis Syariah.¹⁹

Penelitian lain oleh Ayu Widiastuti dan Mulyaning Wulan (2017) “*Good Governance* Bisnis Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performing Index* Bank Umum Syariah” menemukan bahwa terdapat salah satu variabel *Good Governance Business*

¹⁷ Saiful Muchlis, “Implementasi Maqashid Syariah dalam *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Muamalat Indonesia, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 7, nomor 1 (2016): 120-121.

¹⁸ Atika dan Rohmawati, “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Islamicity Performance Index*”, *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020): 217-229.

¹⁹ Nurul Intan Syari, “Pengaruh Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamic Financial Performance Index* Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019

Syariah yaitu beberapa komisaris secara signifikan mempengaruhi variabel *Islamicity Financial Performing Index*. Namun, *Islamicity Financial Performing Index* tidak berpengaruh oleh DPS, Direksi, atau Informasi lainnya.²⁰

Menurut penelitian Sayekti Endah Retno Meilani (2015) “Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah Di Indonesia” menyatakan bahwa penerapan *Good Governance Business Syariah* pada bank syariah di Indonesia setiap tahun meningkat dari tahun 2011 hingga 2014, serta terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan *Good Governance Bisnis Syariah* dengan *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah di Indonesia.²¹

Islamic Corporate Social Responsibility dan *Islamic Corporate Governance* merupakan dua faktor yang berdampak dan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Relevansi kinerja keuangan dalam memperluas aktivitas yang ditawarkan bank syariah kepada investor ditunjukkan oleh kinerja keuangannya. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan islam dan tata kelola perusahaan islam yang kuat, transisi dari bank tradisional ke bank syariah telah mendapatkan reputasi positif di kalangan investor.

Mahdi Fauzi (2021) “Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamicity Financial Performance Index*” merupakan contoh penelitian terdahulu tentang *Islamic Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap indikator rasio bagi hasil *Islamicity Financial Performance Index*.²²

Penelitian lain dilakukan oleh Chintya Zara Ananda dan Erinors NR (2020) “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi empiris pada Bank Umum Syariah yang

²⁰ Ayu Widiastuti, Mulyaning Wulan, “ *Good Governance* Bisnis Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah”, *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 (2017): 94-113.

²¹ Sayekti Endah Retno Meilani, “Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia”, *Seminar Nasional The 2nd Call For Syariah Paper*, (2015): 182-197.

²² Mahdi Fauzi, “Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamicity Financial Performance Index*”, *Skripsi Universitas Islam Sumatera Utara Medan*, (2021): 90

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Islamic Corporate Governance* berpengaruh cukup besar terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* Berpengaruh negatif kuat terhadap kinerja Bank Umum Syariah.²³

Sementara, Indrayani dan Risna (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Dan *Sharia Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”, menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa secara simultan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Sharia Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).²⁴

Karena bank syariah dan konvensional memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, maka mengukur kinerja bank syariah tidak sama dengan mengukur kinerja bank konvensional. Maka untuk mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan tujuan syariah, diperlukan suatu instrument penilaian kinerja berdasarkan prinsip syariah. Indeks maqashid syariah merupakan indikator kinerja keuangan yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran kinerja perbankan syariah secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lengkap untuk memenuhi tujuan syariah.²⁵

Beberapa penelitian yang menggunakan indeks pengukuran maqashid syariah pada perbankan syariah diantaranya dilakukan oleh Tiara Tresnawulan B (2022) “Dampak *Islamicity Performance Index* dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perbankan dengan Indeks Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia” dari Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel modal intelektual, PSR, ZPR, EDR, DEWR, dan *Islamic Income vs Non Islamic Income* secara simultan hanya PSR (*Profit Sharing Ratio*) yang

²³ Chintya Zara Ananda dan Erinos NR, “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi empiris pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018)”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 (2020): 2065-2082.

²⁴ Indrayani dan Risna (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Dan *Sharia Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”, *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2018): 68-80.

²⁵ Prasetyowati dan Handoko, “Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqashid Index dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCNP)”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2016): 110.

memiliki dampak positif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah indeks.²⁶

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Rizwan Sahrul Anam (2020) “Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* Terhadap Kinerja Maqashid Syariah (Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)” menunjukkan bahwa *Capital Employed* dan *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah. *Human Capital*, *Structural Capital*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income vs Non islamic Income* tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah.²⁷

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan adalah kinerja *financialnya*. Beberapa penelitian telah berusaha untuk mengevaluasi kinerja *financial* dan profitabilitas bank umum syariah. Peneliti menggunakan teknik *Islamicity Financial Performance Index* untuk melakukan penelitian terhadap kinerja *financial* pada penelitian ini.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlin Nanda Sasmita (2018), Dinaroe , Indra Mulya, dan Evi Mutia (2019), Kiki Fatmala dan Wirman (2021), Nur Azifah (2020), dan Dewanata et, al (2016) dalam penelitiannya alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaannya dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Financial Performance Index* yang merupakan suatu indeks pengukuran keuangan perusahaan berbasis syariah.

Penelitian ini melihat bagaimana *Islamicity Financial performance Index* di Indonesia mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah dengan menggunakan indeks *Good Governance Business Syariah*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan Maqashid Syariah. Di Indonesia perbankan syariah berkembang pesat untuk memberikan layanan dan produk perbankan syariah kepada masyarakat luas. Keuangan syariah di Indonesia diklasifikasikan sebagai pasar yang tumbuh cepat dan pasar yang dinamis, menurut *Competitiveness Report* dan *UKS Global Islamic*

²⁶ Tiara Tresnawulan, “Dampak *Islamicity Performance Index* dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perbankan dengan Indeks Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (2022): 1501-1519.

²⁷ Rizwan Sahrul Anam, “Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* Terhadap Kinerja Maqashid Syariah (Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2017)”, *Thesis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, (2020).

Finance Report. Alhasil, Indonesia menjadi model pembangunan dan motor penggerak perkembangan keuangan syariah global.²⁸

Perbankan syariah dapat diukur dengan berbagai cara, tidak hanya dari segi kinerja keuangan. Tetapi juga dapat dinilai sebagai entitas ekonomi islam dalam hal seberapa baik bank syariah dapat mengimplementasikan nilai-nilai *islamic* dan tujuan syariaat.²⁹

Alasan yang mendasari penelitian “Pengaruh *Good Governance Business Syariah, Islamic Corporate Social Responsibility*, dan Maqashid Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020 ini perlu dilakukan adalah adanya perbandingan perkembangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank konvensional, serta pangsa pasar perbankan syariah dari sisi asset di akhir tahun 2020 tercatat di angka 6,51%. Dan di akhir tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang positif dan tercatat di angka 6,52%.³⁰ Presentase ini masih dianggap rendah di negara mayoritas muslim, dan kinerja *financial* bank umum syariah masih lemah.

Kinerja keuangan suatu bank berbanding lurus dengan tingkat kesehatannya. Untuk mengembangkan bank yang kuat, *balance*, dan stabil diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai ukuran transparansi perusahaan, perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang sangat baik harus secara berkala memberikan informasi dan laporan tahunan. Karena informasi yang diberikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara organisasi dan mitra eksternalnya.³¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ketiga variabel bebas (*independen*) menggunakan pengukuran dan konsep syariah, yaitu *Good Governance Business Syariah* (GCG dalam konsep islam), *Islamic Corporate Social Responsibility* (CSR

²⁸ Sayekti Endah retno Meilani, dkk., “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indices*”, *Syariah Papper Accounting FEB UMS*. (2016): 23-24.

²⁹ Afrinaldi, “ Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas bank Syariah”, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 4, No. 1 (2016), h.173.

³⁰ *Sharia Banking Statistics*, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/>, diakses paa tanggal 28 Februari 2021.

³¹ Meutia dewi, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2013-2017”, *Ihtiyath*, Vol. 2, No. 2 (2018): 191.

dalam konsep islam), dan Maqashid syariah (kinerja non keuangan bank yang tercermin dalam penerapan tujuan syariah).

Kedua, setiap peneliti memiliki hasil yang berbeda pada penelitian sebelumnya yang peneliti ulas, sehingga peneliti ingin membuktikan hasil penelitian yang berbeda dengan menggabungkan variabel yang berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti *Good Governance Business Syariah, Islamic Corporate Social Responsibility*, dan maqashid syariah. Ketiga, belum ada yang mengukur kinerja keuangan menggunakan *Islamicity Financial Performance Index* dengan indikator penilaian *Good Governance Business Syariah, Islamic Corporate Social Responsibility*, dan maqashid syariah menurut kajian penelitian sebelumnya. Keempat, penelitian peneliti lebih kekinian meliputi tahun 2016 hingga tahun 2020.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kinerja bank syariah serta salah satu faktor yang dapat meningkatkannya yaitu *Good Governance Business Syariah, Islamic Corporate Social Responsibility*, dan Maqashid Syariah yang kesemuanya menggunakan alat ukur syariah yaitu *Islamicity Financial Performance Index*. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh *Good Governance Business Syariah, Islamic Corporate Social Responsibility*, dan Maqashid Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Good Governance Business Syariah* terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh *Good Governance Business Syariah* terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020?

5. Bagaimana pengaruh maqashid syariah terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2016-2020?
6. Bagaimana pengaruh maqashid syariah terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Good Governance Business Syariah* terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020
2. Untuk menganalisis pengaruh *Good Governance Business Syariah* terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020
3. Untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020
4. Untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020
5. Untuk menganalisis pengaruh maqashid syariah terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020
6. Untuk menganalisis pengaruh maqashid syariah terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat kontribusi terhadap literatur ilmiah di bidang akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh *Good Governance Business Syariah*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, *Maqashid Syariah* dan *Islamicity Financial Performance Index* terhadap kinerja keuangan Bank Umum syariah di Indonesia, dan sebagai bahan referensi dan kajian lebih lanjut untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta penelitian serupa yang akan dilakukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Investor diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memperoleh informasi dari perusahaan dan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan investasi.

b. Bagi Perusahaan

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelaku bisnis tentang bagaimana menjalankan bisnis yang sejalan dengan hukum syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai semangat baru untuk memperoleh keunggulan kompetitif atas pesaing dan membangun hubungan positif dengan para pemangku kepentingan.

c. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan acuan kepada pihak lembaga keuangan syariah mengenai seberapa besar pengaruh *Good Governance Business Syariah*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan Maqashid syariah terhadap kinerja keuangan bank syariah dengan indeks pengukuran *Islamicity Financial Performance Index*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana untuk menyajikan alternative solusi yang belum termasuk dalam variabel penelitian yang telah dieksplorasi dalam penelitian ini, sebagai cara untuk memberikan referensi atau daftar referensi untuk penelitian yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan versi ringkas dari penelitian lengkap dan synopsis dari poin-poin utama. Bab ini membahas tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian mengenai Pengaruh *Good Governance Business Syariah*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, dan Maqashid Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* pada Bank Umum Syariah di Indonesia semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan deskripsi teori dalam bentuk penjabaran teori-teori yang membantu dalam pembuatan hipotesis dan analisis temuan penelitian lainnya. Ini juga mencakup temuan penelitian sebelumnya yang

mendukung temuan penelitian saat ini. Bab ini juga akan menjelaskan kerangka konseptual penelitian dan hipotesis yang muncul.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mencakup deskripsi objek penelitian, hasil analisis, dan diskusi mendalam tentang temuan, serta penjelasan tentang implikasi dari temuan ini.

BAB V PENUTUP

Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum temuan pengujian hipotesis. Saran menggambarkan kelemahan penelitian serta kemungkinan arah penelitian selanjutnya. Daftar pustaka dan lampiran merupakan komponen terakhir.

